

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita setiap manusia di dunia untuk melangsungkan sebuah perkawinan, untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk melestarikan keturunan umat manusia di dunia. merupakan perintah agama.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>1</sup> menerangkan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*.

Profesor Subekti mengartikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>2</sup> Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yakni diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah.<sup>3</sup>

Ayat- ayat Al-Quran yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh- jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh- tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing- masing.

---

<sup>1</sup> Undang- Undang No 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang perkawinan.

<sup>2</sup> Subekti, 1993. *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. Hal. 23

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1980. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII press. Hal. 11

Q.S. Adz- Dzariyat ayat 49 menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.

Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah, ada tiga masalah penting yaitu: masalah hubungan suami isteri, masalah hubungan orang tua dengan anak, dan masalah harta benda.<sup>4</sup>

Dalam hal hubungan orang tua dengan anak, orang tua berkewajiban memelihara anak sampai mereka dewasa secara bersama-sama. Kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung sejak hari pengesahan anak dan berakhir setelah mereka dewasa atau sudah kawin serta jika orang tua mereka sudah tidak dalam satu ikatan perkawinan( perceraian).

Perkawinan putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan<sup>5</sup>

Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, dapat diajukan oleh pihak suami maupun isteri. Apabila yang mengajukan dari pihak suami dinamakan cerai talak, dan apabila yang mengajukan dari pihak istri dinamakan cerai gugat. Sebuah perceraian tidak bisa hanya dengan mufakat antara suami dengan isteri saja, hal ini dilakukan agar mempersulit perceraian itu sendiri. Perceraian harus memuat alasan-alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Wantjik Saleh, K, 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal .33

<sup>5</sup> Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah anak. Jika orang tua berpisah maka anak memerlukan kepastian hukum dengan siapa dia di asuh. Pasal 54 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan orang tuanya putus.

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pemeliharaan anak berada pada

ibunya, setelah *mumayyiz* (anak yang matang secara psikologis) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih untuk ikut kepada ibunya atau ayahnya, dengan tanggungan biaya hidup diserahkan kepada ayahnya. Pada perkembangannya sengketa hak asuh anak yang menurut KHI anak dibawah umur 12 tahun diserahkan kepada ibunya , melalui yurisprudensi Mahkamah Agung hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada pihak yang akrab dan lebih dekat dengan anak. Di zaman khalifah Ali Ibn Abu Thalib, pernah terjadi kasus perebutan hak asuh anak akibat perceraian. Khalifah Ali Ibn Abu Thalib memerintahkan memotong menjadi 2 (dua) bagian tubuh anak tersebut, karena kedua orang tuanya bersikeras mendapatkan anak tersebut. Sang ayah setuju dengan usul tersebut karena di anggap lebih adil akan tetapi sang ibu malah menangis dan menolaknya karena kasihan terhadap anaknya. Di hal tersebut bisa di petik kesimpulan bahwa sang ibu lebih dekat secara psikologis kepada anak, maka hak asuh anak jatuh kepada si ibu.<sup>6</sup>

Dewasa ini sering marak terjadinya perceraian menimbulkan berbagai masalah dan harus diselesaikan di sidang pengadilan, salah satunya adalah sengketa hak asuh anak. Pada dasarnya para pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk menentukan status hukum, hak dan kewajiban serta hal lain yang berkekuatan hukum tetap dengan adanya suatu putusan hakim. Sebenarnya hak asuh anak tiada mengandung sengketa karena Putusan pengadilan adalah sebuah penetapan yaitu menetapkan keadaan atau status hukum terhadap sesuatu hal.

---

<sup>6</sup> [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)

Penetapan disebut *al-isbat* (Arab) atau *beschiking* (belanda) yaitu produk pengadilan Agama dalam arti peradilan yang bukan sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan.

Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitioire*).<sup>7</sup> Putusan penetapan hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti kebenaran- kebenaran isi putusan penetapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan yang bersifat *declaratoir* dalam hal hak asuh anak tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Dari hal ini timbul permasalahan baru bagi masyarakat, jika tidak mempunyai kekuatan eksekutorial maka bagaimana pengadilan mengawal putusannya sampai terealisasi. Adanya putusan adalah untuk menetapkan hak dan hukum suatu sengketa atau permasalahan, akan tetapi tidak sampai di situ saja suatu putusan agar dapat terealisasi pelaksanaanya, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan secara paksa oleh perangkat negara. Jangan sampai suatu putusan hanya sebagai formalitas hitam di atas putih saja.

---

<sup>7</sup> H. Roihan A. Rasyid, 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 214.

Oleh karenanya sesuai latar belakang di atas, penulis hendak mengangkat **Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Sengketa Hak Asuh Anak akibat Perceraian**, yang putusannya bersifat *declaratoir* yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, penulis berharap suatu putusan tidak hanya sebuah hitam di atas putih saja akan tetapi terealisasi dengan baik agar tercipta keadilan di dalam masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengadilan terhadap dalam melaksanakan putusan sengketa hak asuh anak?
2. Apa yang dilakukan pihak Pengadilan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan Pengadilan terkait hak asuh anak? Mengingat putusan yang bersifat *declaratoir* tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Subyektif

Untuk menambah dan memperluas wawasan serta menciptakan gagasan baru dalam bidang hukum tentang peran Pengadilan dalam pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak akibat perceraian.

2. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui bagaimana peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak akibat perceraian

- b. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan menyelesaikannya jika putusan tidak dijalankan salahsatu pihak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Digunakan sebagai sumbangan ilmu maupun gagasan untuk dunia ilmu hukum kaitannya dengan peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak akibat perceraian.

##### 2. Manfaat Praktis

Digunakan sebagai saran untuk instansi terkait, dalam hal bagaimana pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode, baik dalam pengumpulan dan sampai dengan analisa data, metode yang tepat akan menghasilkan penelitian yang baik, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode Pendekatan

Penulis dalam melakukan kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penulis hendak mengarahkan tulisan ini dalam hal peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak akibat perceraian terhadap atau didasarkan pada suatu kajian aspek perundang-undangan yang berlaku dengan hukum positif yang berkembang dalam masyarakat.

## 2. Jenis

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu obyek yang diteliti pada seorang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>8</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Kepustakaan

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh sumber data sekunder yang didapatkan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat

- a) Al- Qur'an dan Al- Hadist
- b) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

---

<sup>8</sup> Soekanto, soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hal, 40



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

- a) Buku referensi.
- b) Bahan-bahan yang membahas seputar pelaksanaan putusan pengadilan.

## b. Data Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk menggali data maupun informasi penting seputar masalah yang diteliti

### 1) Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Boyolali.

### 2) Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara kepada hakim dan bagian ke Jurusita di Pengadilan Agama Boyolali.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Interview (wawancara)

Penulis dalam melakukan penelitian akan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang kompeten terhadap masalah ini, dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terhadap :

- 1) Hakim
  - 2) Juru Sita
- b. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca buku *literature*, kajian terhadap peraturan perundangan-undangan, jurnal penelitian dan hasil-hasil penelitian, seminar-seminar yang kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kinerja peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penercurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti di uji.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Normatif Kualitatif*, yaitu dilakukan dengan cara menafsirkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma- norma, doktrin- doktrin hukum dan teori- teori hukum yang ada, kemudian menemukan asas- asas hukumnya.<sup>10</sup>

#### **G. Sistematika Skripsi**

Agar dalam penulisan skripsi ini mudah di pahami dan di mengerti oleh pembaca, maka skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I            PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
  - B. Rumusan Masalah
  - C. Tujuan Penelitian

<sup>9</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, penerbit Alfabeta, Bandung, hal. 144

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13

D. Manfaat Penelitian

E. Metode penelitian

F. Sistematika Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Asuh Anak

B. Tinjauan Umum tentang Kompetensi Pengadilan Agama

C. Tinjauan Umum tentang Putusan dan pelaksanaan putusan.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak akibat perceraian di pengadilan Agama Boyolali.

2. Tindakan yang dilakukan pengadilan ketika putusan tidak dilaksanakan.

B. Pembahasan

1. Peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Boyolali.

2. Tindakan yang dilakukan pengadilan ketika putusan tidak dilaksanakan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN